KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Baleg tagih aturan turunan UU PPRT
Tanggal : Senin, 11 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Lindungi Pekerja RT

Baleg Tagih Aturan Turunan UU PPRT

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR Habib Syarief Muhammad mendesak Pemerintah segera menyusun aturan turunan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Tanpa aturan turunan, beleid ini akan sulit diimplementasikan secara optimal.

"Kami meminta Pemerintah segera menuntaskan seluruh regulasi pelaksana pada tahun ini. Sehingga, manfaat UU PPRT dapat segera dirasakan oleh para pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia," ujar Syarief, dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Menurut Syarief, masih tersedia waktu sekitar 7 bulan untuk menyusun regulasi pelaksana tersebut. Baleg DPR akan terus mengawal proses penyusunan aturan turunan agar semangat perlindungan yang terkandung dalam UU PPRT dapat diwujudkan secara nyata.

Syarief menegaskan, pengesahan UU PPRT sebagai momentum bersejarah bagi kemanusiaan, keadilan sosial, dan perkembangan hukum nasional di Indonesia. Pengesahan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan pengakuan yuridis terhadap harkat, martabat, dan hak-hak pekerja rumah tangga. "Selama ini mereka belum mendapatkan perlindungan hukum secara memadai," tandas politikus PKB ini.

Menurutnya, UU PPRT bukan sekadar regulasi yang mengatur hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja, tapi juga implementasi nyata nilai-nilai Pancasila. Utamanya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengesahan UU PPRT adalah kemenangan bagi kemanusiaan dan peradaban hukum Indonesia. Setelah penantian panjang, negara akhirnya hadir memberikan pengakuan hukum terhadap para pekerja rumah tangga. "Ini bukan hanya soal relasi kerja, tetapi tentang penghormatan terhadap martabat manusia," ujar Anggota Komisi X DPR ini.

Menurutnya, keberadaan UU PPRT harus dipahami sebagai instrumen perlindungan yang memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, baik pekerja maupun pemberi kerja. Sehingga dapat tercipta harmoni sosial yang berbasis pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan menolak usulan Pemerintah yang meminta waktu selama 2 tahun untuk membuat aturan turunan UU PPRT. Pasalnya, beleid tersebut sudah ditunggu sejak lama atau selama 22 tahun.

"Kalau (aturan pelaksana baru disusun) 2 tahun, waduh, saya nanti sebagai anggotanya Pak Prabowo di Fraksi Gerindra ditanyain," ujar Bob, di Gedung DPR, Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Bob mengatakan, alasan Pemerintah meminta waktu selama 2 tahun karena saat ini terdapat banyak regulasi yang sedang diproses di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), sehingga tidak memungkinkan jika hanya diberikan waktu selama 6 bulan. Karena itu, Pemerintah meminta tambahan waktu dan mengusulkan agar menjadi satu tahun.

Dari pihak Pemerintah, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan memastikan, peraturan turunan dari UU PPRT menjadi jembatan dan bukan tembok. Beleid ini hadir untuk membangun sebuah kemitraan profesional yang berlandaskan kejelasan hak dan kewajiban, yang melindungi kedua belah pihak secara adil.

Dari sisi pemberi kerja, kata Veronica, muncul harapan akan aturan yang jelas, sederhana, dan tidak menimbulkan kerumitan baru. Sementara sisi para PRT, berbagi harapan dan tantangan nyata. Utamanya, terkait kerentanan jaminan sosial seperti BPJS yang sering kali terputus saat kerja berakhir. "Mereka kehilangan jaring pengaman saat paling membutuhkan," ujar Veronica di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Veronica menegaskan, akan merumuskan aturan pelaksana yang praktis dan berkeadilan. Beberapa fokus utama yang akan ditindaklanjuti antara lain. Pertama, Penyusunan Draf Perjanjian Kerja Baku. Merancang format perjanjian kerja yang sederhana, tapi mengikat secara hukum untuk memberikan kepastian bagi pemberi kerja dan PRT.

Kedua, Kajian Skema Jaminan Sosial. Mengkaji skema keberlanjutan Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan) bagi PRT. Tujuannya agar perlindungan tidak terputus meskipun terjadi pergantian pekerjaan.

Ketiga, Peningkatan Kapasitas. Hal ini mendorong adanya program pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan profesionalisme PRT. Hal ini akan berbanding lurus dengan pemenuhan hak-hak mereka. ■ TIF